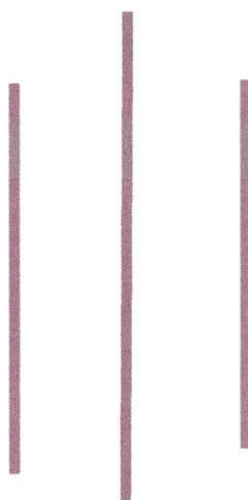




CALK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022



KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdiri pada tanggal 28 Oktober 2021 yang merupakan gabungan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan, dan sekarang Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Alamat Jl.H.Agus Salim No.1. BPKPAD melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan barang milik daerah, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Nomor : 821/594/BKPSDM-2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Mutasi Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/12/BKPSDM/-2022 terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 menyatakan bahwa Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ditetapkan kepada :

Nama	: Hellen Hasmeita Sari, S.E.,A.k.,M.Ec.Dev
NIP	: 19780528 200501 2 004
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Esselon	: II.b

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 6 (Enam) Bidang yaitu :

1. Bidang Anggaran, membawahi 3(tiga) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi Anggaran
2. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan daerah.
3. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan; dan
 - c. Sub Bidang Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Bidang BMD, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD; dan
 - c. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian.
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Sistem Pajak Daerah
6. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi 3 (tiga) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang PBB dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya;
 - c. Sub Bidang Penagihan dan Pelayanan Pajak

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010):

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan catatan Atas Laporan Keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara lebih lanjut dapat diuraikan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
 - 1.1. Informasi Umum
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan

- Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan
- Bab IV. Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
4.2. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Bab V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan pos-pos Neraca
5.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- Bab VI. Penutup

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai strategi dan inovasi serta peningkatan SDM dalam upaya mengoptimalkan capaian target Pendapatan Asli Daerah dan perlu menggali Pendapatan Daerah terutama potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dari seluruh yang di targetkan. Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari objek-objek pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang mengurangi ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Pendapatan Transfer merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.

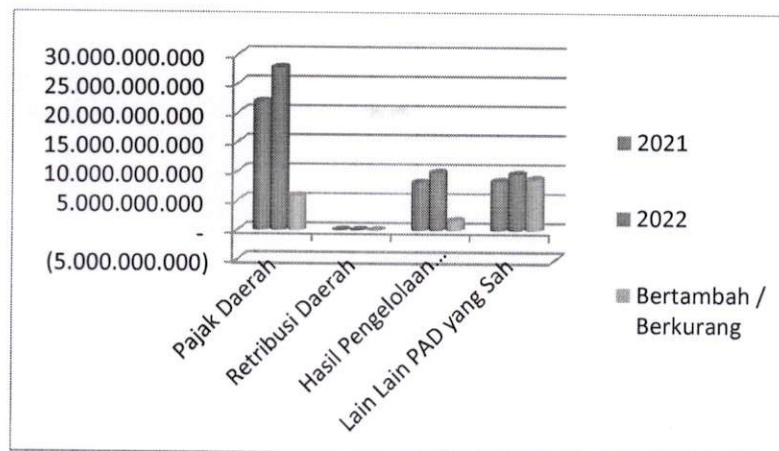
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah untuk tahun 2022 adalah sebesar **Rp47.382.879.996,20** atau naik sebesar **Rp8.730.950.682,10** di banding realisasi tahun 2021 yang berjumlah **Rp38.651.929.314,10**. Rincian dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Tabel Target Dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021-2022

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2021	2022	Bertambah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.651.929.314	47.382.879.996,20	8.730.968.682,20
Pajak Daerah	21.915.236.928	27.788.857.519	5.873.620.591
Retribusi Daerah	50.884.438	29.200.000	- 21.684.438
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.220.222.551,00	9.928.421.974	1.708.199.423
Lain-lain PAD yang sah	8.465.585.397,10	9.636.400.503,20	1.170.815.106,10

Grafik 2.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021 dan 2022



B. Pendapatan Transfer

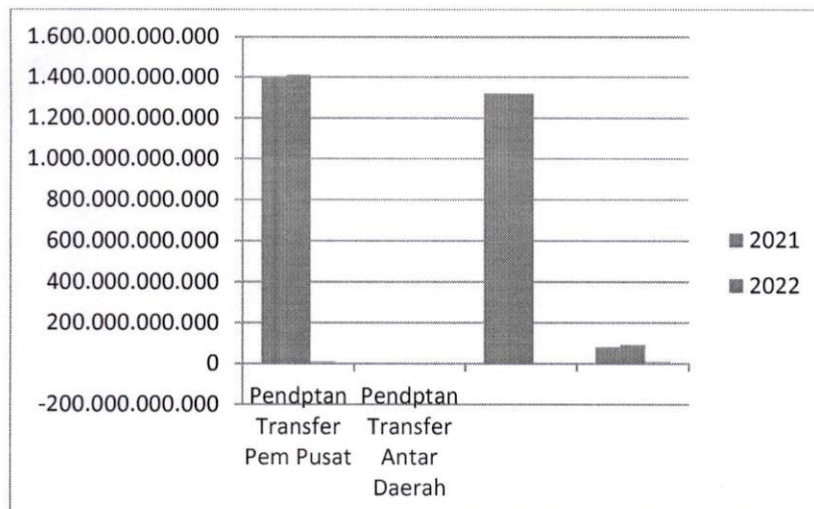
Realisasi Pendapatan Transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah tahun 2022 sebesar **Rp1.442.770.582.697** mengalami kenaikan sebesar **Rp42.501.702.145** atau sebesar 3,04% dibanding tahun 2021 dengan Realisasi sebesar **Rp1.400.268.880.552** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Realisasi (rupiah)		Bertambah/ Berkurang
	2021	2022	
Pendapatan Transfer	1.400.268.880.552	1.442.770.582.697	(42.501.702.145)
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.319.875.243.056	1.350.825.408.000	(30.950.164.944)
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	80.393.637.496	91.945.174.697	11.551.537.201

Sumber : BPKPAD, 2022

Grafik 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2021 dan 2022



C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 sebesar Rp44.530.897.014 berkurang sebesar Rp 93.053.578.069,6 dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp137.584.475.083,57 yang mana juga terdapat besaran pengalokasian antara pendapatan hibah antara tahun 2021 dan 2022, serta pada tahun 2022 tidak terdapat lagi pengalokasian Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2021	2022	Bertambah/ Berkurang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	137.584.475.083,57	44.530.897.014	- 93.053.578.070

Pendapatan Hibah	68.119.620.283,00	44.530.897.014	- 23.588.723.269
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.464.854.800,57	0	69.464.854.800,57

Sumber: BPKPAD, 2022

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten pesisir Selatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui beberapa peraturan telah diupayakan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Implikasi perubahan peraturan ini telah berimbas pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan membayar daerah dan tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;
- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Alokasi Pagu Anggaran Belanja untuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 sebesar Rp315.119.151.560 dengan Realisasi Rp259.992.027.462 yang mana terdiri dari :

Tabel 2.2.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2022

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Belanja Operasi	30.440.830.238	12.440.711.524	82,51
Belanja Pegawai	24.327.284.088	6.888.079.321	28,31
Belanja Barang dan Jasa	6.113.546.150	5.552.632.203	90,83
Belanja Modal	1.139.470.210	959.508.400	84,21
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.139.470.210	959.508.400	84,21
Belanja Tidak Terduga	37.647.797.307	1.515.568.300	4,03
Belanja Tidak Terduga	37.647.797.307	1.515.568.300	4,03
Belanja Transfer	245.891.053.805	245.076.239.238	99,67
Belanja Bagi Hasil	4.536.097.205	3.721.283.638	82,04
Belanja Bantuan Keuangan	241.354.956.600	241.354.955.600	100,00
Total	315.119.151.560	259.992.027.462	82,51

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp259.992.027.462 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp315.119.151.560 atau sebesar 82,51% yang terdiri dari Pagu Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp30.440.830.238 Belanja Modal sebesar Rp1.139.470.210 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp37.647.797.307 dan Belanja Transfer sebesar Rp245.891.053.805.

Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp100.887.162.767 dengan Realisasi Pembiayaan adalah sebesar Rp104.722.162.767. Ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan asset Daerah
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	RASIO %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3) x100
A.	PENDAPATAN:			
1	Pendapatan Asli Daerah	43.337.498.716	47.382.897.996,20	109,33
2	Pendapatan Transfer	1.478.227.245.818	1.442.770.582.697	97,60
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.219.183.808	44.530.897.014	100,70
	Jumlah Pendapatan (A)	1.565.783.928.342	1.534.684.359.707,20	98,01
B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	30.440.830.238	12.440.711.524	40,87

B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	30.440.830.238	12.440.711.524	40,87
2	Belanja Modal	1.139470.210	959.508.400	84,21
3	Belanja Tidak Terduga	37.647.797.307	1.515.568.300	4,03
4.	Belanja Transfer	245.891.053.805	245.076.239.238	99,67
	Jumlah Belanja (B)	315.119.151.560	259.992.027.462	82,51
D.	Surplus/(Defisit) (A- B)	1.250.664.776.782	1.272.156.059.479,20	101,72
E.	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan	107.754.162.767	107.754.162.767,06	100,00
2	Pengeluaran	6.867.000.000	3.032.000.000	44,15
	Pembiayaan Netto (D)	100.887.162.767	104.722.162.767	103.80

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah secara keseluruhan cukup baik dimana realisasi pendapatan dan belanja memiliki rasio yang cukup tinggi, dimana rasio pendapatan sebesar 98,01% dari anggaran dan rasio belanja sebesar 82,51% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja yang ditetapkan.

a. Pendapatan

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan baik. Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar Rp1.565.783.928.342,00 dapat direalisasikan Rp1.534.684.359.707,20 atau 98,01%, sedangkan Belanja dari alokasi sebesar Rp315.119.151.560,00 realisasinya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp259.992.027.462,00 atau 82,51%.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memiliki 6 Bidang diantaranya ada 2 bidang yang mengelola Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penunjang Pendapatan Daerah. Terjadinya peningkatan capaian kinerja PAD pada

Tahun Anggaran 2022 dan Perbandingan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2021			Tahun 2022		
	Junlah Anggaran	Realisasi	%	Junlah Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	33.476.483.955	38.651.929.314,10	115,46	43.337.498.716	47.382.879.996,20	109,33
Pajak Daerah	21.381.399.178	21.915.236.928	102,50	27.570.180.014	27.788.857.519	100,79
Retribusi Daerah	-	50.884.438	-	1.200.000	29.200.000	2.433,33
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.968.835.181	8.220.222.551	103,15	9.766.118.702	9.928.421.974	101,66
Lain-lain PAD Yang Sah	4.126.249.596	8.465.585.397,10	205,16	6.000.000.000	9.636.400.503,20	160,61

Sumber: *BPKPAD, 2021 dan 2022*

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pendapatan pada Tahun 2022 secara persentase yang tertinggi akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja tertinggi adalah Retribusi Daerah sebesar 2.433,33%
- 2) Kinerja tertinggi kedua adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 160,61%;
- 3) Kinerja tertinggiketiga adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 101,66%; dan
- 4) Kinerja tertinggi keempat adalah Pendapatan Pajak Daerah 100,79%.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disamping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk peningkatan pendapatan terutama PAD, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

1) Ekstensifikasi penerimaan

Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.

2) Menata proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.

3) Meningkatkan pengawasan

Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Penyederhanaan Mekanisme Penyetoran

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

5) Harmonisasi SKPD yang Berwenang

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh SKPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD.

6) Penataan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berbasis elektronik dengan Aplikasi SIMPADEH

7) Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai berbasis Transfer melalui Mobile Banking, Transfer ke Teller dan ATM, yang mana disini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah bekerjasama dengan Bank Nagari dalam penyajian menu akses pembayaran Pajak Daerah, yang bisa di akses seluruh wajib pajak di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

8) Melakukan Penegasan kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pembayaran Pajak PBB-P2

b. Belanja

Pada tahun 2022, dari total Anggaran Belanja sebesar Rp315.119.151.560 terealisasi sebesar Rp259.992.027.461 komposisi realisasi belanja di tahun 2022 secara garis besar dibagi empat, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
BELANJA	315.119.151.560	259.992.027.462	82,51
BELANJA OPERASI	30.440.830.238	12.440.711.524	40,87
Belanja Pegawai	24.327.284.088	6.888.079.321	28,31
Belanja Barang dan Jasa	6.113.546.150	5.552.632.203	90,83
BELANJA MODAL	1.139.470.210	959.508.400	84,21
Belanja Modal Alat Angkutan	682.000.000	532.900.000	85,72

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	296.879.200	294.670.800	99,26
Belanja Modal Komputer	160.591.010	131.937.600	82,16
BELANJA TAK TERDUGA	37.647.797.307	1.515.568.300	4,03
Belanja Tak Terduga	37.647.797.307	1.515.568.300	4,03
BELANJA TRANSFER	245.891.053.805	245.076.239.238	99,67
Belanja Bagi Hasil	4.536.097.205	3.721.283.638	82,04
Belanja Bantuan Keuangan	241.354.956.600	241.354.955.600	100,00

Sumber: *BPKPAD, 2022*

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan BPKPAD

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan gabungan dari dua SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan di rubah dengan Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 7 Bidang, sebagai berikut:

- 1 Bidang Sekretariat
- 2 Bidang Anggaran
- 3 Bidang Perbendaharaan
- 4 Bidang Barang Milik Daerah
- 5 Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan
- 6 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- 7 Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah

4.1 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip Realisasi;
4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

Rekening kas umum daerah (Kasda) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pos-pos yang terdapat pada LRA terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

4. Surplus/defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

5. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

6. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

7. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode pelaporan.

4.2.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
3. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
4. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.2.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
2. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
3. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.2.4 Neraca

Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui yakni sebagai berikut:

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Aset dalam Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

c. Aset Lainnya

Yang termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
5.1.1. Pendapatan Daerah	Rp1.534.684.359.707,20	Rp1.576.505.284.949,67

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada TA 2022, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp1.565.783.928.342 dan terealisasi sebesar Rp1.534.684.359.707,20, dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Pendapatan Asli Daerah	43.337.498.716	47.382.879.996,20	109,33%
2	Pendapatan Transfer	1.478.227.245.818	1.442.770.582.697	97,60%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.219.183.808	44.530.897.014	100,70%
	Jumlah	1.565.783.928.342	1.534.684.359.707,20	98,01%

	Realisasi 2022	Realisasi TA 2021
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp47.382.879.996,20	Rp38.651.929.314,10

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Target PAD TA 2022 adalah sebesar Rp43.337.498.716 dengan realisasi sebesar Rp47.382.879.996,20 atau 109,33%. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, Rincian realisasi dan kontribusi masing-masing PAD adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Realisasi	%
A	Pendapatan Pajak Daerah	27.788.857.519	100,79%
B	Pendapatan Retribusi Daerah	29.200.000	2.433,33%

C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.928.421.974	101,66%
D	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	9.636.400.503,20	160,61%
Jumlah		47.382.879.996,20	109,33%

Uraian realisasi masing-masing komponen PAD pada Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp27.788.857.519	Rp21.915.236.928

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp27.570.180.014,00 dan direalisasikan sebesar Rp27.788.857.519,00 atau 100,79%. Dalam hal ini, berdasarkan Peraturan Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.873.620.591 atau 26,80% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp21.915.236.928 Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	300.000.000,00	253.862.065,00	84,62%
2	Pajak Restoran	1.740.334.696,00	2.245.408.258,00	129,02%
3	Pajak Hiburan	40.645.000,00	35.553.000,00	87,47%
4	Pajak Reklame	440.000.000,00	467.204.950,00	84,66%
5	Pajak Penerangan Jalan	15.940.000.000,00	16.444.463.006,00	103,16%
6	Pajak Air Tanah	-	-	0,00%
7	Pajak Sarang Burung Walet	-	125.000	0,00%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	2.907.148.547,00	96,90%
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.359.200.318,00	2.519.278.067,00	106,79%
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.750.000.000,00	2.915.814.626	77,76%
Jumlah		27.570.180.014,00	27.788.857.519	100,79%

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tertinggi pada TA 2022 adalah pada Pajak Restoran sebesar 129,02%, dengan Anggaran 1.740.334.696 dan Realisasi 2.245.408.258 Yang Kedua Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar 106,79% dengan Target Anggaran sebesar Rp2.359.200.318 dengan Realisasi Rp2.519.278.067 terjadi Peningkatan sebesar Rp1.089.987.706 dari Ralisasi Tahun 2021 sebesar 76,26% dengan Realisasi Rp1.429.290.361 dengan Target Anggaran Rp2.256.399.178 terjadinya peningkatan ini adalah adanya Inovasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dalam bentuk :

1. Menerbitkan Surat Edaran Nomor : 971.1/200/BPKPAD-PS/2022 tentang : Pelunasan Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB untuik Persyaratan Pelayanan Tertentu.
2. Surat Edaran Nomor : 971.1/635/BPKPAD-PS/2022 tentang : Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2 bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta Aparatur Nagari.
3. Menampilkan Piutang pada SPPT PBB-P2 Wajib Pajak
4. Pemutakhiran Data Objek Pajak yang disesuaikan dengan kondisi sekarang
5. Pembayaran Pajak secara Non Tunai berbasis Aplikasi M Banking, Transfer melalui ATM dan Transfer melalui Teller pada Bank Nagari.

	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp29.200.000,00	Rp50.884.438,00

Target Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.200.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp29.200.000,00 atau sebesar 2.433,33%, yang mana target retribusi daerah pada Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Rumah Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Pada tahun 2022 ini terjadi peningkatan yang signifikan Pendapatan Retribusi Daerah yang melebihi target yang ditetapkan yang mana adanya penyetoran Retribusi Penyewaan Bangunan (Gedung PCC) yang disetor ke Kas daerah pencatatannya dicatat /dibukukan pada Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
c. Pendapatan Hasil	Rp9.928.421.974,00	Rp8.220.222.551,00
Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang Dipisahkan		

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Pada TA 2022, pendapatan ini berasal dari pembagian deviden PT Bank Nagari dan PT BPR Samudera dengan total realisasi sebesar Rp9.928.421.974,00 meningkat sebesar 20,66% Bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp8.220.222.551,00, penerimaan ini mengalami peningkatan Rp1.700.199.423,00.

	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
d. Lain-lain Pendapatan Asli	Rp9.636.400.503,20	Rp8.465.585.397,10
Daerah yang Sah		

Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.636.400.503,20 atau sebesar 160,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp8.465.585.397,10 terjadi kenaikan 13,83% atau sebesar Rp1.170.815.106,10. Rincian Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	200.000.000	252.303.280	126,15%
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	5.220.783,53	0,00%
3	Penerimaan Jasa Giro	1.050.000.000	1.410.561.923	134,34%
4	Pendapatan Bunga	4.750.000.000	5.714.861.241	120,31%
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan	0,00	184.076.000,46	0,00%
6	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	2.046.864.886,21	0,00%
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan		445.540.967	0,00%

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
	Pendapatan dan			
8	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas		1.601.323.929,03	0,00%
	Pendapatan Hasil			
9	Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	22.512.500	0,00%
	Jumlah	6.000.000.000	9.636.400.503,20	160,61%

Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya merupakan hasil penjualan lelang kendaraan dan Plang Merek Reklame , Penerimaan Jasa Giro Terdiri dari Pendapatan Bunga Jasa Giro seluruh rekening Pemda yang ada pada Bank Nagari, Pendapatan Bunga merupakan pendapatan bunga Deposito Rekening Pemda yang ada pada Bank Nagari, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan merupakan pencatatan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan, Pendapatan dari pengembalian merupakan pencatatan dari kelebihan pembayaran pajak pasal 21, kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pengembalian kelebihan pembayran perjalanan dinas, pengembalian kelebihan pembayran JKK dan Kelebihan pembayaran JKN.

5.1.2 Pendapatan Transfer	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp1.442.770.582.697	Rp1.400.268.880.552,00

Pendapatan Transfer merupakan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.478.227.245.818,00 dan terealisasi sebesar Rp1.442.770.582.697 atau 97,60%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.400.268.880.552,00 penerimaan Pendapatan Transfer naik sebesar 3,04% atau sebesar Rp42.501.702.145. Rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut.

**1) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat**

Realisasi TA 2022
Rp1.350.825.408.000,00

Realisasi TA 2021
Rp1.319.875.243.056,00

Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.381.617.701.514,00 dengan realisasi 97,77% atau sebesar Rp1.350.825.408.000, meningkat sebesar Rp30.950.164.944 atau sebesar 2,34% dibanding tahun 2021.

1. Dana Perimbangan

Realisasi TA 2022

Realisasi TA 2021

Rp1.187.267.571.234,00

Rp1.115.328.311.056,00

Dana Perimbangan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.220.596.136.514,00 dengan realisasi sebesar 97,27% atau sebesar Rp1.187.267.571.234,00. Realisasi TA 2022 naik 6,45% atau sebesar Rp71.939.260.178,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.115.328.311.056,00. Rincian realisasi Dana Perimbangan TA 2022 sebagai berikut.

**a) Dana Transfer Umum-Dana
Bagi Hasil (DBH)**

Realisasi TA 2022
Rp29.934.379.913,00

Realisasi TA 2021
Rp33.290.293.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2022 turun 10,08% atau sebesar Rp3.355.913.087 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Persentase realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 yang terbesar adalah Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yaitu 139,45%, sedangkan yang terendah adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara Rp36.593.000,00. Rincian realisasi masing-masing penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

	Rincian	Anggaran	Realisasi	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	11.132.945.000	17.453.694.461	156,78%
2	DBH PPh Pasal 21	8.831.346.248	6.925.893.844	78,42%
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	280.576.680	0,00%
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	646.735.456	0,00%
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	611.935.000	1.077.520.525	176,08%
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	505.012.000	157.869.828	31,26%

	Rincian	Anggaran	Realisasi	%
	Mineral dan Batubara-Landrent			
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA)		1.287.049.263	0,00%
	Mineral dan Batubara-Royalti			
	DBH Sumber Daya Alam (SDA)			
8	Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	135.764.000	141.828.461	104,47%
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.918.826.000	1.963.211.495	102,31%
	Perikanan			
	Jumlah	1.220.596.136.514	1.189.803.844.000	97,48%

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH cukai hasil tembakau (CHT) tahun berjalan.

b) Dana Transfer Umum-Dana	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
Alokasi Umum (DAU)	Rp776.752.519.759,00	Rp777.267.217.000,00

Pendapatan Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah realisasi DAU TA 2022 sebesar Rp776.752.519.759 dari target Rp777.545.595.000 atau 99,90% mengalami penurunan sebesar 6,62% yaitu sebesar Rp514.697.241,00 dari jumlah realisasi TA 2021 Rp777.267.217.000.

c) Dana Transfer Khusus-Dana	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp,160.741.464.312,00	Rp136.371.322.266,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alakosi Khusus (DAK) Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pengadaan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022 naik 17,87% atau sebesar Rp24.370.142.046,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

d) Dana Transfer Khusus-Dana	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp222.375.480.016,00	Rp168.399.478.790,00

Dana Transfer Khusus- Dana Alakosi Khusus (DAK) Non Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi DAK Non Fisik TA 2022 naik sebesar 32,05% atau sebesar Rp53.976.001.226,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021.

2. Dana Desa

Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
Rp161.021.564.000,00	Rp134.584.512.200,00

Pendapatan Transfer Dana Desa merupakan transfer dana dari pemerintah pusat dalam rangka mendanai urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Realisasi Dana Desa Tahun 2022 sebesar Rp161.021.564.000 dengan Anggaran Rp161.021.564.000 atau naik sebesar 19,64% atau sebesar Rp26.437.051.800 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp134.584.512.200.

2). Pendapatan Transfer

Antar Daerah

Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
Rp91.945.174.697,00	Rp80.393.637.496,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan belanja /pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp91.945.174.697 dengan anggaran sebesar Rp96.609.544.304 sebesar Rp95,17% naik sebesar Rp11.551.537.201,00 atau 14,37% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp80.393.637.496. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebagai berikut:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp91.945.174.697,00	Rp72.893.637.496,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2022 sebesar Rp91.945.174.697 naik sebesar 26,14% atau sebesar Rp19.051.537.201,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp72.893.637.496. Persentase realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tertinggi adalah pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp121,89% sedangkan yang terendah adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.87,94%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	21.251.438.080	20.079.897.774	94,49%
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.848.103.518	11.756.399.676	91,50%
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.761.956.145	37.603.948.191	87,94%
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	238.669.965	290.912.192	121,89%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.509.376.596	22.214.016.864	113,86%
	Jumlah	96.609.544.304	91.945.174.697	95,17%

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Realisasi TA 2022 Rp44.530.897.014,00	Realisasi TA 2021 Rp68.119.620.283,00
--	--	--

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp44.219.183.808,00 dengan realisasi sebesar Rp44.530.897.014 atau 100,70%. Realisasi TA 2022 turun sebesar 34,62% atau sebesar Rp23.588.723.269 dibandingkan realisasi penerimaan TA 2021 sebesar Rp68.119.620.283. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan *	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	44.219.183.808,00	44.530.897.014,00	100,70%
	Jumlah	44.219.183.808,00	44.530.897.014,00	100,70%

Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

5.1.2. Belanja Daerah	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp259.992.027.462	Rp271.714.569.388

Pada TA 2022 Belanja dianggarkan sebesar Rp315.119.151.560,00 dan direalisasikan sebesar Rp259.992.027.462,00 atau 82,51 %. Nilai realisasi tersebut turun sebesar Rp11.722.541.926 atau 4,31% dari realisasi TA 2021. Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1. Belanja Operasi	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp12.440.711.524	Rp16.243.898.705

Anggaran Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp30.440.830.238,00 dengan realisasi sebesar Rp12.440.711.524 atau 40,87%. Realisasi 2022 turun sebesar Rp3.803.187.181 dengan Anggaran 30.052.129.303 atau 23,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Uraian dan rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp6.888.079.321,00	Rp10.877.686.465,00

Belanja Pegawai TA 2022 dianggarkan sebesar Rp24.327.284.088,00 dan terealisasi 28,31% atau sebesar Rp6.888.079.321,00. Nilai tersebut turun sebesar Rp3.989.607.144,00 atau 36,67%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp10.877.686.465,00.

Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan dan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	17.490.832.707,00	6.888.079.321,00	28,31%
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.029.282.410,00	1.815.519.690,00	36,10%
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.807.168.971,00	1.597.607.559,00	88,40%
	Jumlah	24.327.284.088,00	6.888.079.321,00	28,31%

Pada TA 2022, Tambahan Penghasilan PNS (TPP) yang merupakan bagian dari Belanja Gaji dan Tunjangan, dianggarkan dan direalisasikan untuk periode 12 (dua belas) bulan, atau sampai bulan Desember 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp5.552.632.203,00	Rp5.366.212.240,00

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.552.632.203,00 dan Rp5.366.212.240,00 mencapai 90,83% dan 83,85% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp6.113.546.150,00 dan Rp6.399.520.185,00 Realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,48% atau sebesar Rp186.419.963 dibandingkan nilai realisasi tahun sebelumnya.

5.1.2.2. Belanja Modal	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp959.508.400,00	Rp213.541.000,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Dalam hal ini belanja yang merupakan penunjang pengadaan aset dianggarkan pada akun belanja modal. Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp959.508.400,00 atau 84,21% dari nilai anggaran sebesar Rp1.139.470.210,00. Nilai tersebut naik 349,33% atau sebesar Rp745.967.400,00, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp213.541.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal dibahas sebagai berikut.

a. Belanja Modal Alat Angkutan	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp532.900.000,00	Rp,00

Pada TA 2022, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Belanja Modal Alat Angkut Anggaran sebesar Rp682.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp532.900.000,00 atau 78,14%.

b. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp294.670.800,00	Rp126.280.000,00

Pada TA 2022, Belanja Modal Alat Kantor dan rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp296.879.200,00 dan direalisasikan sebesar Rp294.670.800,00 atau 99,26%. Jika

dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp.126.280.000,00, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga naik sebesar 133,35% atau sebesar Rp168.390.800,00.

c. Belanja Modal Komputer	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp131.937.600,00	Rp72.511.000,00

Belanja Modal Komputer TA 2022 dianggarkan sebesar Rp160.591.010,00 dengan realisasi sebesar Rp131.937.600,00 atau 82,16%. Realisasi TA 2022 naik sebesar Rp59.426.600,00 atau 81,95% dibandingkan TA 2021 sebesar Rp72.511.000,00.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp1.515.568.300,00	Rp971.695.559,00

Belanja Tak Terduga (BTT) digunakan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 sebesar Rp1.515.568.300,00 atau 4,03% dari anggaran sebesar Rp37.647.797.307,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp245.076.239.238,00	Rp254.285.434.124,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021. Realisasi TA 2022 sebesar Rp245.076.239.238,00 atau 99,67% dari anggaran sebesar Rp245.891.053.805,00. Belanja Transfer mengalami penurunan sebesar 3,62% atau sebesar Rp9.209.194.886 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp254.285.434.124. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Bagi Hasil	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp3.721.283.638,00	Rp4.083.224.024,00

Belanja Bagi Hasil terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa yang disalurkan kepada 182 Nagari yang dapat dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah			
1	Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.086.727.330	3.377.564.849	82,65%
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa	449.369.875	343.718.789	76,49%
	Jumlah	4.536.097.205	3.721.283.638	82,04%

2. Belanja Bantuan Keuangan		Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
		Rp241.354.955.600	Rp250.202.210.100
Tahun	Anggaran 2022	Belanja Bantuan Keuangan	dianggarkan sebesar
Rp241.354.955.600,00 dan terealisasi sebesar 100,00% atau Rp241.354.956.600,00.			
Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.			

5.1.2.5. Pembiayaan	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp104.722.162.767,06	Rp16.554.245.372,89

Anggaran Pembiayaan pada TA 2022 adalah Rp100.887.162.767,00 dan teralisasi sebesar Rp104.722.162.767,06. atau 103,80%. Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp107.754.162.767,06	Rp21.054.245.372,89

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp107.754.162.767,06 atau terelisasi 100,00% dari anggaran Rp107.754.162.767,00.

2. Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
	Rp3.032.000.000,00	Rp4.500.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp3.032.000.000,00 atau 44,15% dari anggaran yang ditetapkan. Nilai tersebut turun 32,62% atau sebesar Rp1.468.000.000,00, dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.500.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 terdiri atas Penyertaan Modal pada BUMD

yaitu PDAM Tirta Langkisau. Rincian Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 disajikan sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.867.000.000	3.032.000.000	44,15%
	Jumlah	6.867.000.000	3.032.000.000	44,15%

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
5.2.1. Aset	Rp13.244.307.984,11	Rp11.157.092.401,20

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1. Aset Lancar	Rp5.242.241.999,22	Rp3.164.285.702,28

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal perolehan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Di Muka, dan Persediaan. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Lancar	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
1 Setara Kas	2.536.272.766	-
2 Piutang	8.917.790.705	8.851.658.058
3 Penyisihan Piutang Pajak	(6.412.806.585,78)	(5.799.669.422,73)
4 Persediaan	200.985.114	111.675.525
Jumlah	5.242.241.999,22	3.164.285.702,28

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2022
1) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00	Rp0,00

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021.

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00

Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak memiliki Kas di Bendaharan Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021.

a. Setara Kas	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	Rp 2.536.272.766,00	-

Pada tahun 2022 terdapat Dana Bagi Hasil yang disalurkan dari Kementerian Keuangan dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Kas Daerah (TDF-TKD) yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada rekening lain BI TDF-TKD Pemda , yang disediakan oleh BUN bagi Pemda sebesar Rp2.536.272.766,-

b. Piutang	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	Rp 8.917.790.705,00	Rp8.851.658.058,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Pajak Daerah yang tercatat pada Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021. Nilai tersebut telah disajikan sebesar *Net Realizable Value* (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 03 Akun Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Rincian komponen nilai Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

1) Piutang Pajak	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	Rp8.917.790.885,00	Rp8.851.658.058,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021, yang disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Piutang Pajak pada tahun 2022 sebagai berikut :

Uraian/Tahun	Piutang Bruto	% Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
1. Pajak Restoran 2011	33.670.000	100%	33.670.000	-
2. PBB P2	8.733.372.510	-	-	6.303.604.648,28
2022	645.104.865	0,5%	3.225.524,33	641.879.340,68
2021	721.528.695	10%	3.607.643,48	717.921.051,53
2020	779.480.829	10%	77.948.082,90	701.532.746
2019	405.787.999	10%	40.578.799,90	365.209.199,10
2018	807.598.907	100%	807.598.907	-
2017	893.377.473	100%	893.377.473	-
2016	1.500.735.577	100%	1.500.735.577	-
2015	1.525.029.449	100%	1.525.029.449	-
2014	1.454.728.716	100%	1.545.728.716	-
Pajak Reklame 2016	315.500	100%	315.500	-
Pajak Reklame 2019	150.432.875	50%	75.216.437,50	75.216.437,50
JUMLAH	8.917.790.885		6.412.806.585,78	2.504.984.299,23

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
a. Persediaan	Rp200.985.114,00	Rp111.675.525,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021. Pencatatan saldo persediaan dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Persediaan per 31 Desember 2022 oleh Inspektorat. Persediaan per 31 Desember 2022 terdiri dari persediaan ATK, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, dan BMD yang dibangun dengan tujuan untuk dihibahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga namun belum diserahterimakan per 31 Desember 2021. Ringkasan item dan nilai Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Rincian	Per 31 Des 2022
1 ATK	5.301.000
2 Cetak	195.684.114
Jumlah	200.985.114,00

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
2. Aset Tetap	Rp7.922.781.643,92	Rp7.866.806.698,92

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1 Peralatan dan Mesin	6.807.793.133,57	6.852.284.688,57
2 Gedung dan Bangunan	9.053.496.533,66	9.038.496.533,66
3 Jalan, Irigasi dan Jaringan	258.375.881,00	172.909.381,00
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.196.883.904,32)	(8.196.883.904,32)
JUMLAH	7.922.781.643,92	7.866.806.698,92

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
3. Aset Lainnya	Rp126.000.000	Rp126.000.000

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.uraian Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan CV Pincuran Boga. Kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 13 Tahun 2005 dengan CV Pincuran Boga untuk Pembangunan Pabrik Es Balok dan Lokasi Bongkar Muat Es. Jangka waktu perjanjian 25 tahun dan akan berakhir pada Tahun 2030. Dalam hal ini CV Pincuran Boga menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik pembuatan es balok. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dicatat adalah sebesar harga perolehan tanah tersebut.

4. Kewajiban

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	Rp97.377.288,00	Rp123.494.569,63

Kewajiban merupakan utang akibat peristiwa masa lalu yang menyebabkan adanya aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

1) Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
	Rp97.377.288,00	Rp123.494.569,63

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Perkiraan	Per 31 Des 2022
1 Pendapatan Diterima Dimuka	97.240.288,00
2 Utang Jangka Pendek Lainnya	137.000,00
JUMLAH	97.377.288,00

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Diterima Dimuka merupakan tahun 2022 sebesar Rp97.240.288 berupa pajak reklame dan utang jangka pendek sebesar Rp137.000 merupakan pembayaran PDAM BPKPAD bulan desember tahun 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2023.

	Per 31 Des 2022	Per 31 Des 2021
5. Ekuitas	Rp10.657.373.589,15	Rp11.033.597.831,57

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atas aset setelah dikurangi dengan kewajibannya. Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5.3.1 Pendapatan Operasional	Rp1.371.218.288.328	Rp1.407.569.888.008

Pendapatan Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.371.218.288.328 nilai tersebut turun sebesar Rp36.351.599.680 di banding tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.502.940.786.772. Rincian Perbedaan Pendapatan LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah	47.474.645.383	47.382.879.996,20	91.765.387
Pendapatan Transfer	1.281.749.018.697	1.442.770.582.697	(161.021.564.000)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	44.530.897.014	44.530.897.014	-
Total	Rp1.371.218.288.328	1.534.684.359.707,20	(160.929.798.613)

Nilai Realisasi LO-Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp47.474.645.383 lebih besar dari Realisasi LRA – Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp47.382.879.996,20 selisih Rp91.765.387 yang mana selisih tersebut merupakan akumulasi dari Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp47.382.879.996,20 kemudian ditambahkan dengan pendapatan diterima dimuka tahun 2021 yang sudah terealisasi tahun 2022 sebesar Rp123.494.570 dan piutang pajak tahun 2022 sebesar Rp645.104.685 kemudian dikurang dengan pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp97.240.288 dan piutang pajak tahun 2021 yang sudah terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp578.972.038 dan Lain lain PAD yang sah kemitraan dengan pihak ke tiga (CV. Pincuran Boga) tahun 2021 sebesar Rp621.542.

Nilai LO - Pendapatan Transfer sebesar Rp1.279.212.745.931 lebih kecil dari Realisasi-LRA Pendapatan Transfer sebesar Rp1.440.234.309.931 selisih sebesar Rp161.021.564.000 yang merupakan jumlah nilai Dana Desa yang mana transaksi Dana Desa dicatat sebagai Pendapatan dan Beban LO

	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp47.474.645.494	Rp39.518.759.372

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp**47.474.645.494** Nilai tersebut lebih tinggi 20,13% atau sebesar Rp7.955.886.122 dibanding periode Tahun 2021 yaitu sebesar Rp39.518.759.372. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada LRA TA 2022 adalah sebesar Rp47.382.880.107,20. Rincian Perbedaan Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Uraian	Pendapatan- LO	Pendapatan- LRA	Varians
Pendapatan Pajak Daerah	27.881.244.448	27.788.857.519	92.386.929
Pendapatan Retribusi Daerah	29.200.000	29.200.000	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.928.421.974	9.928.421.974	-
Lain-lain PAD yang Sah	9.635.778.961	9.636.400.503,20	(621.542)
Jumlah	47.474.645.383	47.382.879.996,20	91.765.387

	Tahun 2022	Tahun 2021
2. Pendapatan Transfer – LO	Rp1.281.749.018.697	Rp1.230.466.653.552

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 sebesar Rp1.281.749.018.697. Nilai tersebut lebih tinggi 4,17% atau sebesar Rp51.282.365.145 dibanding Tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.230.466.653.552. Realisasi Pendapatan Transfer pada LRA TA 2022 adalah sebesar Rp1.442.770.582.697. Rincian Perbedaan Pendapatan Transfer LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA	Selisih
Transfer Pemerintah Pusat	1.189.803.844.000	1.350.825.408.000	161.021.564.000
Transfer Pemerintah Antar Daerah	91.945.174.697	91.945.174.697	-
Jumlah	1.281.749.018.697	1.442.770.582.697	161.021.564.000

	Tahun 2022	Tahun 2021
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Rp44.530.897.014	Rp137.581.475.084

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2022 sebesar Rp44.530.897.014 Nilai tersebut lebih rendah 67,63 atau sebesar Rp93.050.578.070 dibanding Tahun 2021 yaitu sebesar Rp137.581.475.084.

	Tahun 2022	Tahun 2021
4. Beban Operasional	Rp97.471.220.435	Rp102.183.119.647

Beban Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp97.471.220.453 Nilai tersebut lebih rendah sebesar 4,61% atau sebesar Rp4.711.899.210 dibandingkan Beban Operasional Tahun 2021 sebesar Rp102.183.119.647.

	Tahun 2022	Tahun 2021
5. Pos Luar Biasa	(Rp1.515.568.300,00)	(Rp.971.695.559,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa berupa Beban Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021. Terdapat Penambahann Beban Luar Biasa Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp543.872.741,00 atau 0,56%.

	Tahun 2022	Tahun 2021
6. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp1.515.568.300	Rp1.304.415.072.802

5.4 . PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada Tahun Pelaporan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
1. Ekuitas Awal	Rp13.146.930.696	Rp11.033.597.832

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2022 dan 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
2. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp1.274.767.772.356	Rp1.304.415.072.802

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit laporan Operasional Tahun 2022 dan 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
3. Ekuitas Akhir	Rp13.146.930.696	Rp11.033.597.832

Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2022 dan 2021. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah TA 2022, untuk membantu pembaca mengetahui pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Painan, Januari 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Hellen Hasmeita Sari, SE.Ak, M.Ec. Dev

NIP. 19780528 200501 2 004

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah TA 2022, untuk membantu pembaca mengetahui pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.



Painan, Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Hellen Hasmeita Sari, SE.Ak, M.Ec. Dev

NIP. 19780528 200501 2 004